




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam petniohonannya yang terdaftar pada

Hal. 1/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Hal. 1/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadila Agama Takalar dalam register perkara Nomor 163/Pdt.G/2018/PA Tkl., tanggal 25 Juni 2018 telah menemukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember tahun 2015, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0243/17/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto dan rumah orang tua pemohon di Lingkungan Kalampa, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar secara bergantian selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak:
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran tetapi pemohon tetap berusaha sabar untuk menjaga keutuhan rumah tangga, namun sikap termohon semakin menjadi-jadi sehingga mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - Termohon tidak mau menjalin hubungan yang baik dengan keluarga termohon.
  - Termohon tidak suka jika tinggal dirumah orang tua pemohon.

*Hal. 2/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.  
Hal. 2/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari pemohon.
- Termohon sering bersikap kurang ajar dan tidak menghormati pemohon sebagai seorang suami.

*Hal. 3/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.*  
*Hal. 3/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Desember 2017, pada saat itu termohon mengatakan ingin berpisah dengan pemohon sehingga pemohon meminta keluarga untuk datang dan membicarakan masalah tersebut dengan keluarga termohon, namun pertemuan tersebut menyepakati bahwa pemohon dengan termohon harus berpisah. Bahwa setelah pertemuan keluarga tersebut, pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu sejak bulan Desember 2017 hingga saat ini yaitu selama lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 4/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA TkI.  
Hal. 4/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA TkI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 163/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 13 Juli 2018 dan tanggal 14 Agustus 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0243/17/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

Saksi pertama, bernama SAKSI I, (saksi adalah paman pemohon), di

Hal. 5/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.  
Hal. 5/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai istri pemohon bernama Andi Novitasari.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 13 Desember 2015.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua pemohon dan termohon selam kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun 1 (satu) bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar di kediaman orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon bertengkar karena termohon tidak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga pemohon, termohon tidak pernah menghargai pemohon dan sering kurang ajar terhadap pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan

Hal. 6/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.  
Hal. 6/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, bernama SAKSI II, (saksi adalah ibu kandung pemohon) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 13 Desember 2015.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama secara bergantian dirumah orang tua pemohon dan termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun 1 (satu) bulan setelah menikah penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar sewaktu tinggal bersama dengan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon selling bertengkar karena termohon tidak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga pemohon, termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sering bersikap kurang ajar terhadap pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan

Hal. 7/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.  
Hal. 7/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

*Hal. 8/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA TkI.  
Hal. 8/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA TkI.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon dan dapat hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya termohon).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak awal pernikahan, disebabkan:

- Termohon tidak mau menjalin hubungan yang baik dengan keluarga termohon.
- Termohon tidak suka jika tinggal dirumah orang tua pemohon.

Hal. 9/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA TkI.  
Hal. 9/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA TkI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mau mendengar nasehat dari pemohon.
- Termohon sering bersikap kurang ajar dan tidak menghormati pemohon sebagai suami.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai.

*Hal. 10/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.  
Hal. 10/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0243/17/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015, telah bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegeland), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg; sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon masing-masing bernama Haeruddin Dg Serang bin Hayyong Dg Sutte dan Junaedah, S.Pdi binti Baco Dg Janji telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak, semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun tetapi kemudian sejak awal mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga pemohon, tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sering bersikap kurang ajar terhadap pemohon yang mengakibatkan perselisihan pemohon dan termohon yang terus menerus, pemohon tidak tahan. Setelah itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya

*Hal. 11/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2015, di Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa meskipun rumah tangga pemohon sejak awal terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tetap rukun, akan tetapi kerukunan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa kedua saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon tidak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga pemohon, termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sering bersikap kurang ajar terhadap pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan antara keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan rukun, tetapi tidak berhasil;

Hal. 12/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA TkI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena termohon tidak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga pemohon, tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sering bersikap kurang ajar terhadap pemohon.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama.

*Hal. 13/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukunkembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan pemohon dengan termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut yang *Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah*

*Hal. 14/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tangga telah guncang dan nasehai serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (**TERMOHON**).

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara Verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak

*Hal. 15/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Dra Kartini sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S. Ag., M.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum dengan dibantu oleh Bungatang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.HI.

### Perincian Biaya Perkara :

- |    |                        |            |
|----|------------------------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya ATK Perkara : Rp | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan : Rp   | 380.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi : Rp     | 5.000,00   |

Hal. 16/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA TkI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 471.000,00  
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17/12 hal. Put No. 163/Pdt.G/2018/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)